
BAB XII. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	Pengaturan dalam SSKK
4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi	4.3.b Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke Kas FT PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA
6. Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak: Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Nama : Ir. Refli Yuner Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 238 (FRSU) Kota Medan – Sumatera Utara Telepon : (061) 8442920 e-mail : sekretariat@ppsu.co.id Penyedia : Nama : _____ Alamat : _____ Telepon : _____ Website : _____ Faksimili : _____ e-mail : _____
7. Wakil sah para pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Pengguna Anggaran : Ir. Refli Yuner Untuk Penyedia: _____ Pengawas Pekerjaan : <u>PT. PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA</u> sebagai wakil sah Pengguna Anggaran.
9. Pengalihan dan/atau Subkontrak	9.2 Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan: 1. _____ 2. _____ 3. _____ dst <i>[diisi pada saat finalisasi Kontrak, sesuai dengan penawaran Penyedia]</i> 9.6 Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau

Subkontrak dikenakan sanksi _____
~~Idisi dengan memilih salah satu sanksi yang akan dikenakan:~~
~~a. dilakukan pemutusan kontrak; atau~~
~~b. membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor.]~~

13. **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**

13.2 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 100 (Seratus) (hari kalender)

18. **Inspeksi Pabrikasi**

18.1 Apakah inspeksi atas proses pabrikasi diperlukan [Ya/Tidak]: Ya.
Dua Personil. Satu dari PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara dan Satu dari Pokja PBJ Provsu.

	18.2	Jika diperlukan melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus, inspeksi akan dilakukan pada: Hari _____ : _____ Tanggal _____ : _____ Ruang Lingkup _____ : _____
19. Pengepakan	19.1	PT.Pembangunan Frasarana Sumatera Utara (Perseroda) Jalan Gatot Subroto No. 238 (areal FRSU) Medan <i>[diisi dengan Tujuan Pengiriman atau Tujuan Akhir]</i>
	19.2	Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut:
20. Pengiriman	20.1	Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah: Spesifikasi yang telah sesuai Dokumen tersebut di atas harus sudah diterima oleh Pengguna Anggaran sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.
	20.2	Penyedia menggunakan transportasi _____ <i>(jenis angkutan)</i> untuk pengiriman barang melalui _____ <i>(darat/laut/udara)</i>
21. Asuransi	21.1	Pertanggungungan asuransi terhadap barang meliputi :
	21.2	Pertanggungungan asuransi terhadap pengiriman meliputi :
	21.3	Penerima manfaat : <u>PT PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA</u>
22. Transportasi	22.1	Tempat Tujuan Pengiriman: <u>PT PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA</u>
	22.2	Tempat Tujuan Akhir : <u>PT PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA</u>
24. Pemeriksaan dan/atau Pengujian	24.2	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh <u>Penyedia yang telah sesuai dengan spesifikasi pada kontrak pekerjaan</u> <i>[diisi dengan penyedia/ Pejabat Penandatanganan Kontrak/ Pihak Ketiga yang ditunjuk].</i> Pemeriksaan dan pengujian disaksikan oleh <u>PT PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA</u> <i>[diisi dengan Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam hal pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh penyedia, atau penyedia dan Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam hal pemeriksaan dan/atau pengujian diwakilkan kepada pihak ketiga]</i>
	24.3	Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: <u>Pengadaan Barang</u>
	24.5	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di:
27. Peristiwa Kompensasi		Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila _____
28. Perpanjangan Waktu	28.5	Pengguna Anggaran berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat <u>31 Desember 2023</u> <i>[diisi jumlah hari kerja]</i> setelah Penyedia meminta perpanjangan.
29. Pemberian	29.2	pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk

Kesempatan		menyelesaikan pekerjaan sampai dengan _____ <i>[diisi dengan jumlah hari kalender paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan].</i>
30. Serah Terima Barang	30.2	Serah terima dilakukan pada: Jalan Gatot Subroto No. 238 (areal PRSU) Medan, PT PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA <i>[Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Tujuan Akhir]</i>
37. Pemufusan Kontrak Pejabat Penandatanganan Kontrak	37.1.k	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama _____ <i>[diisi dengan jumlah hari kalender]</i>
38. Pemufusan Kontrak Penyedia	38.1	a. Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama _____ <i>[diisi dengan jumlah hari kalender]</i> b. Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama _____ <i>[diisi dengan jumlah hari kalender]</i>
45. Penanggungan dan Risiko	45.4	730 (tujuh ratus tiga puluh) hari kalender/2 Tahun. <i>[diisi dengan masa garansi apabila ada]</i>
48. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	48.1	Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang berisiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan <i>[Ya/Tidak]: _____</i> Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan <i>[Ya/Tidak]: _____</i>
49. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	49.b	Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pengguna Anggaran antara lain: _____
50. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia	50.2	Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: 1. _____ 2. _____ 3. _____ dst <i>[diisi setelah proses pemilihan selesai, sesuai dengan penawaran Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya]</i>
56. Kepemilikan Dokumen	56.3	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: _____
59. Pembayaran	59.1.a	Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka <i>[Ya]</i>
	59.1.b	<i>[jika "YA"]</i> Uang muka diberikan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Nilai Kontrak.

- 59.2.a Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara:
Termin [*Termin/Bulanan/Sekaligus*].
- [Untuk pembayaran dilakukan secara termin, maka dilakukan dengan ketentuan:
Termin ke-1: sebesar 20% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa 25% pekerjaan selesai.
Termin ke-2: sebesar 30% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa 75% pekerjaan selesai.
Termin ke-3: sebesar 30% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa 100% pekerjaan selesai.*
- [Untuk pembayaran dilakukan secara bulanan, dibayar berdasarkan perhitungan progres pekerjaan yang dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak]*

59.3.a **Ganti rugi**
Besar ganti rugi akibat jaminan (jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka) tidak bisa diairkan:
[diisi dengan nilai kerugian yang ditimbulkan]

- 59.3.b **Denda Keterlambatan**
Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah:
[diisi dengan memilih salah satu :
- 1) 1% (satu permil) per hari dari harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau
 - 2) 1% (satu permil) per hari dari harga Kontrak]
- Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak maka bagian pekerjaan dimaksud adalah:
1. _____
 2. _____
 3. _____
 4. _____ dst
- [diisi dengan bagian pekerjaan]*

62. Penyesuaian Harga

62.1 Kontrak diberlakukan penyesuaian harga: *Tidak [Ya/Tidak]*

69. Penyelesaian Perselisihan

69.4 Dalam hal terdapat sengketa antara Pengguna Anggaran dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui *Pengadilan Negeri*.
[layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP/Lembaga Arbitrase/Pengadilan Negeri]

Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan
[disebutkan Nama Pengadilan Negeri]